



PANDUAN PELAKSANAAN PILOTING AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Psi.
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
Dr. Gutama, M.Pd.
Dr. Hj. Hibana, S. Ag., M.Pd.
Bahruddin
Ade Cahyana, M.Sc.
Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.
Nasrulloh, S.E., M. Si.(Han).

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)

SEKRETARIAT

Komplek Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, Gedung F Lantai 2
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
e-mail: info@banpaudpnf.or.id
website: banpaudpnf.kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

Memasuki tahun 2020 BAN PAUD dan PNF menerima satu kebijakan penting dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan mengalami satu peristiwa global yang berpengaruh pada kebijakan dan mekanisme akreditasi. Pertama adalah kebijakan moratorium akreditasi, dan yang kedua adalah insiden pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*. Kebijakan moratorium mengharuskan BAN PAUD dan PNF meninjau kembali seluruh sistem akreditasi, sedangkan Pandemi Covid-19 mengharuskan penyelenggaraan kegiatan BAN PAUD dan PNF dilakukan dengan model *online* melalui kebijakan bekerja dari rumah (*Work from Home/WfH*).

Dua peristiwa tersebut menghendaki BAN PAUD dan PNF mengatur kembali hampir semua kebijakan, mekanisme, dan program kerja akreditasi yang akan dijalankan, termasuk kegiatan *Piloting Akreditasi* ini yang bertujuan mengetahui kualitas (*validitas* dan *reliabilitas*) seluruh rangkaian sistem penilaian Akreditasi mulai dari pengisian *Evaluasi Diri Satuan Prasyarat Akreditasi (EDS-PA)*, *Klasifikasi Permohonan Akreditasi*, *Visitasi* sampai *validasi* dan *verifikasi*.

Kebijakan moratorium akreditasi tahun 2020, BAN PAUD dan PNF mengagendakan penyempurnaan instrumen dan penyempurnaan aplikasi sistem akreditasi. Agar mendapatkan instrumen dan aplikasi sistem akreditasi yang valid, reliabel, dan fungsional maka salah satu langkah yang digendakan adalah *Piloting Akreditasi* dengan melibatkan *asesor* dan *asesi*. Agar pelaksanaan berjalan dengan baik, maka diperlukan *Panduan Pelaksanaan Piloting Akreditasi*. Panduan ini mengatur kegiatan *Piloting Akreditasi* agar mampu mencapai maksud dan tujuannya.

Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam penyusunan dan penyempurnaan panduan pelaksanaan *Piloting Akreditasi* ini. Terima kasih juga kami ucapkan pada BAN PAUD dan PNF Provinsi, *Asesor*, serta *Asesi* yang turut menyukseskan kegiatan ini. Masukan dan saran perbaikan tetap kami harapkan dari para pihak yang menaruh kepentingan terhadap akreditasi PAUD dan PNF demi perbaikan berkelanjutan penyelenggaraan akreditasi. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini, akan diatur kemudian melalui mekanisme tata kelola akreditasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari panduan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya dan meridhoi upaya kita bersama. Aamiin yaa Robbal alamiin

Jakarta, 27 Oktober 2020

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	II
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	IV
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM.....	1
C. TUJUAN	3
D. PELAKSANA <i>PILOTING</i> AKREDITASI.....	4
E. WAKTU DAN MEDIA <i>PILOTING</i>	5
F. TAHAPAN KEGIATAN <i>PILOTING</i>	5
G. ANALISIS DATA <i>PILOTING</i> AKREDITASI.....	5
H. RUMUS SKORING	6
I. PENUTUP.....	7

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Piloting Akreditasi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Analisis Data Hasil Piloting Akreditasi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tata Tertib Visitasi serta Validasi dan Verifikasi pada Kegiatan Piloting

A. Latar Belakang

BAN PAUD dan PNF secara berkala melakukan pengembangan Sistem Penilaian Akreditasi agar dapat dengan tepat mengukur kelayakan satuan sejalan dengan berbagai perkembangan kebijakan di Kemendikbud dan kondisi eksternal. Agar sistem penilaian akreditasi yang telah dirancang *valid* dan *reliable*, maka dilakukan serangkaian proses pengembangan meliputi: 1. FGD dengan para pakar PAUD dan PNF, 2. uji coba terbatas, 3. uji coba tahap 1 dan tahap 2, 4. uji coba sistem, 5. Piloting Akreditasi, dan 6. Finalisasi Instrumen.

Piloting Akreditasi melibatkan sampel lebih banyak (5.000 asesi) dibandingkan Ujicoba. Kegiatan Piloting Akreditasi untuk mengetahui validitas dan reliabilitas seluruh rangkaian penilaian akreditasi pada Sispena 3.0. Rangkaian kegiatan Piloting Akreditasi ini meliputi: 1 pengisian Evaluasi Diri Satuan Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) oleh asesi, 2. Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA) oleh asesor KPA, 3. Visitasi dengan menggunakan Instrumen Penilaian Visitasi (IPV) oleh asesor Visitasi, 4. Analisis data dan finalisasi intrumen serta 5. Validasi dan verifikasi terhadap hasil visitasi oleh asesor validasi.

Seluruh kegiatan berlangsung secara daring, asesmen secara langsung (*face to face mode*) tidak mungkin dilakukan karena adanya kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19, terutama terkait *physical distancing* dan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan Penyebaran Covid -19.

Asesi yang akan dilibatkan dalam kegiatan Piloting Akreditasi ini harus dipilih secara acak sebagai representasi populasi agar dapat memenuhi persyaratan pengembangan yang *valid* dan *reliable*. Sebelum kegiatan berlangsung, seluruh asesi yang terlibat akan diinformasikan dan dipersiapkan mulai dari pengisian EDS-PA pada Sispena 3.0 sampai informasi keterlibatan asesi dalam kegiatan visitasi. Selain asesi, asesor yang akan bertugas juga dipersiapkan melalui pelatihan peningkatan kompetensi. Persiapan yang komprehensif asesi, asesor dan BAN P serta Sispena 3.0 menjadi kunci sukses kegiatan Piloting Akreditasi ini.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83304/A.A2/KU/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2019 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi;
19. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF);
20. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
21. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36603/A/A5/OT/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
22. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40060/MPK.A/KP/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
23. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran Nomor SE-1/AG/2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan Dalam Pelaksanaan *Work from Home* (WFH).

C. TUJUAN

Tujuan penerbitan panduan ini adalah sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Piloting Akreditasi PAUD dan PNF melalui Sispena 3.0 dalam rangka

mengetahui kualitas (validitas dan reliabilitas) seluruh rangkaian sistem penilaian Akreditasi mulai dari pengisian Evaluasi Diri Satuan Prasyarat Akreditasi (EDS-PA), Klasifikasi Permohonan Akreditasi, Visitasi sampai validasi dan verifikasi.

D. PELAKSANA PILOTING AKREDITASI

Pelaksana piloting akreditasi adalah BAN PAUD dan PNF Provinsi dengan melibatkan Asesi dan Asesor terpilih sesuai dengan kriteria asesor piloting (lampiran 1).

E. SASARAN PILOTING

Jumlah asesi 5.000 Satuan PAUD dan PNF terdiri dari 2.895 PAUD, 1.065 LKP dan 1.040 PKBM. Sampel tersebut harus representatif dari populasi dengan kriteria sampel adalah asesi yang memiliki status akreditasi (A, B, C dan TT) dari hasil akreditasi tahun 2018-2019 yang ditetapkan secara random. Untuk mengantisipasi adanya asesi yang tidak bersedia, sudah tidak beroperasi, atau sebab lainnya, maka BAN PAUD dan PNF akan menyediakan sampel cadangan sehingga total sampel calon asesi Piloting Akreditasi berjumlah 5.527 satuan.

Penetapan sasaran dengan prioritas pemenuhan jumlah asesi sesuai kategori, sehingga dimungkinkan komposisi status akreditasi tidak sama di setiap provinsinya. Dalam kondisi kategori status akreditasi sasaran di satu provinsi tidak terpenuhi, maka dimungkinkan pergeseran asesi dari satu provinsi ke provinsi lainnya yang diupayakan antar provinsi yang terdekat. Jumlah sasaran di setiap provinsi tetap sesuai dengan ketentuan kuota.

BAN PAUD dan PNF akan memberikan daftar asesi terpilih berikut daftar cadangan kepada BAN PAUD dan PNF Provinsi. BAN PAUD dan PNF menghubungi dan meminta kesediaan asesi terpilih tersebut untuk bersedia mengikuti kegiatan Piloting Akreditasi ini. Daftar asesi terpilih sebagaimana terlampir. Asesi akan mendapatkan piagam yang dikeluarkan BAN PAUD dan PNF sebagai bentuk penghargaan untuk keikutsertaan asesi dalam piloting.

E. WAKTU DAN MEDIA PILOTING

Waktu pelaksanaan kegiatan Piloting Akreditasi sebagaimana terlihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Piloting Akreditasi

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Konfirmasi kesiapan asesi terpilih	02-05 November 2020
2.	Pernyataan kesedian asesi	06-07 November 2020
3.	Pengisian EDS PA	06-19 November 2020
4.	Klasifikasi Permohonan Akreditasi	06-21 November 2020
4.	Visitasi	09-21 November 2020
5.	Analisis Data Piloting Akreditasi	11-25 November 2020
6.	Validasi dan Verifikasi	26 Nov-05 Des 2020

***Tanggal dapat berubah sesuai dengan informasi yang terupdate dari BAN PAUD dan PNF**


Media kegiatan dilaksanakan secara *virtual/daring* menggunakan zoom meeting.

F. TAHAPAN KEGIATAN PILOTING

Kegiatan Piloting Akreditasi meliputi: 1) Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), 2). Visitasi, 3). Validasi dan verifikasi serta 4). Analisis Data. Penjelasan terkait tahap kegiatan KPA, Visitasi, Validasi dan Verifikasi tersebut sebagaimana tertuang pada **Panduan Pelaksanaan Akreditasi**.

G. ANALISIS DATA PILOTING AKREDITASI

Tahapan awal dalam analisis data hasil Piloting Akreditasi dimulai dari proses pengumpulan data isian penilaian instrumen EDS-PA dan IPV pada aplikasi Sispena 3.0. Selanjutnya dilakukan proses data *cleaning* dengan mempertimbangkan variasi data, jumlah butir yang tidak diisi, dan menganulir butir yang memiliki korelasi rendah. Proses berikutnya adalah membuat statistik deskriptif dari data yang memuat antara lain ringkasan dan sebaran data. Setelah informasi deskriptif dan sebaran data diperoleh, maka dilakukan uji validitas konstruk dari EDS-PA dan IPV dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis*. Tahapan analisis ini sebagaimana tergambar pada Gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1. Bagan Analisis Data Hasil Piloting Akreditasi

H. RUMUS SKORING

Skor Standar EDS-PA

$$Skor\ Standar_i = \frac{\sum_i^n (\lambda \times Butir)}{(\lambda_i + \lambda_n)}$$

Ket:

$i=1$

λ = Bobot (Factor Loading)

Butir= nilai butir

Skor Akhir EDS-PA

$$Skor\ Akhir = \frac{\sum_i^n (\lambda \times Skor\ Standar)}{(\lambda_1 + \dots + \lambda_8)}$$

Ket:

$i=1$

λ = Bobot (Factor Loading)

Skor Standar = nilai tiap standar

Skor Akhir IPV

$$Skor\ Akhir = \frac{\sum_i^n (\lambda \times Butir)}{(\lambda_i + \dots + \lambda_n)}$$

Ket:

$i=1$

λ = Bobot (Factor Loading)

Butir= nilai butir

Konversi

Nilai akan dikonversikan ke skala 0 sampai dengan 1000. Berikut adalah rumus untuk konversi skor:

$$\frac{Skor\ Akhir}{\max(Skor\ Akhir)} \times 1000$$

I. PENUTUP

Panduan Piloting Akreditasi disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Piloting Akreditasi. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam panduan ini, akan diatur kemudian melalui pedoman kebijakan dan mekanisme akreditasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari panduan.

Lampiran 1. Kriteria Asesor dan Asesi Piloting

Kriteria Asesi untuk Piloting

1. Memiliki status akreditasi (A, B, C dan TT) dari hasil akreditasi tahun 2018-2019
2. Asesi terpilih dari random sampling yang dilakukan BAN PAUD dan PNF
3. Bersedia menjadi partisipan piloting akreditasi tahun 2020
4. Bersedia menyediakan akses jaringan internet untuk kepentingan piloting

Kriteria Asesor untuk Piloting

1. Masih aktif sebagai asesor BAN PAUD dan PNF
2. Diutamakan asesor yang menjadi fasilitator pada kegiatan PCP pada tahun 2020
3. Diutamakan asesor yang telah mengikuti uji coba terbatas, uji coba tahap 1 dan tahap 2.
4. Diutamakan telah berpengalaman melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan akreditasi PAUD/PNF (visitasi dan validasi).
5. Telah lulus Uji Kompetensi Asesor tahun 2020
6. Tidak sedang menjalani sanksi pelanggaran kode etik asesor
7. Asesor bukan dari anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi
8. Asesor yang berkinerja baik dan berkualitas.
9. Menguasai pengoperasian TIK dan mampu bekerja dalam jaringan (daring)
10. Sanggup menjadi asesor *piloting*
11. Dalam hal BAN PAUD dan PNF Provinsi tidak memiliki asesor sesuai dengan rumpun, maka dimungkinkan memanfaatkan asesor dari provinsi lain melalui koordinasi antar BAN PAUD dan PNF Provinsi yang bersangkutan



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
Website : www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id, e-Mail: info@banpaudpnf.or.id



SISPENA
Sistem Penilaian Akreditasi

 @banpaudpnf  0821-24312271